



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

AMINAH, Lahir di Palampai, tanggal 5 Juli 2004, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Desa Palampai RT 05 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 14/Pdt.P/2024/PN KIk tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.P/2024/PN KIk tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 19 Desember 2024 dalam register nomor 14/Pdt.P/2024/PN KIk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk asli kabupaten kapuas berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6203044702030001 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak Pertama dari pasangan suami istri : Utuh (almarhum ayah) dan Siti yang lahir di Palampai pada tanggal 05 Juli 2004 dan oleh orang tua di beri nama Aminah
- Bahwa kelahiran pemohon telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Kapuas berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/15656/DKCS-KPS/04 tanggal 18 Agustus 2017 bernama Aminah.
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama dari **AMINAH** diganti menjadi **AMY LARISA**. Dan nama Aminah sudah melakukan syukuran tasmiyah pada tanggal 25 november 2022.
- Bahwa pemohon menggunakan nama Aminah susah dalam mencari rezki.
- Bahwa pemohon dengan segala hormat dan rendah hati memohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami ini pemohon kehadpan Bapak/Ibu Ketua pengadilan Negri Kelas II Kabupaten Kapuas menetapkan penambahan/perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan permohonan tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yang sebelumnya **AMINAH** tempat dan tanggal lahir Palampai 05 Juli 2004 menjadi **AMY LARISA**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negri II Kabupaten Kapuas untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk menambah nama pemohon Aminah Menjadi Amy Larisa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 474.1/15656/DKCS-KPS/04 pada pinggir dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6203044702030001 atas nama Aminah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 6203042106240002 atas nama kepala keluarga Siti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/15656/DKCS-KPS/04 atas nama Aminah, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hari Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Utuh dan Siti;
- Bahwa saat ini usia pemohon berusia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pendidikan terakhir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah melaksanakan tasmiyah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa tasmiyah tersebut dilakukan karena Pemohon yang sering sakit-sakitan dan susah dalam mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon saat ini adalah Amy Larisa yang merupakan nama pemberian dari tuan guru sesuai dengan perhitungan aksara nama yang baik bagi Pemohon;
- Bahwa saat ini setelah dilakukan tasmiyah pada kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut;

2. Saksi Lisnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Ibu Kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan saat ini Pemohon hidup Bersama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melaksanakan Tasmiyah di Lupak, Kalimantan Tengah dengan seorang pemuka agama Tuan Guru Bahrudin kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi menghadiri acara tasmiyah tersebut;
- Bahwa pada saat acara tersebut tuan guru Bahrudin menghitung aksara nama yang cocok untuk Pemohon yaitu Amy Larisa dimana nama tersebut diharapkan dapat membawa pengaruh yang lebih baik bagi Pemohon;
- Bahwa pada saat acara tasmiyah diadakan acara berdoa dan syukuran untuk nama baru Pemohon;
- Bahwa sebelum dilakukan tasmiyah tersebut Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa menurut kepercayaan hal tersebut disebabkan karena nama Pemohon yang tidak cocok dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah agar tertib administrasi dan hukum dimana Pemohon sudah menggunakan nama Amy Larisa dalam keseharian Pemohon;
- Bahwa saat ini setelah dilakukan tasmiyah pada kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi dan lebih bersemangat dalam kesehariannya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa "(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 19 Desember 2024 melalui *e-court* dengan Nomor Register Perkara : 14/Pdt.P/2024/PN KIk, dapat diketahui Pemohon beralamat di Palampai, Desa Palampai, Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan ternyata alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 *RBg* ayat (1), maka Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan voluntair atau permohonan, artinya adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman 45 (empat puluh lima), jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misal karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan ijin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa Perubahan nama diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan nama termasuk ke dalam kategori “peristiwa penting”, yaitu merupakan kejadian yang dialami seseorang dan wajib dilaporkan. Setiap penduduk memiliki kewajiban melaporkan semua peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil, begitu juga dengan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara berkewajiban melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia yang berada di wilayah yang ditempatinya;

Menimbang, bahwa Perubahan nama dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan diatur dalam bagian kesembilan (Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan) Paragraf 1 (Pencatatan Perubahan Nama) pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga dalam perkara ini Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-3 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Hari Supriyadi dan Lisnawati yang telah diambil sumpahnya menurut tata cara menurut Agama Islam, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut secara formal merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dari permohonan Pemohon tentang mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim menilai untuk dapat mempertimbangkan petitum pertama ini masih perlu melihat pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum menilai petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada kedua yang memohon agar Hakim menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Aminah berubah menjadi Amy Larisa, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6203044702030001 atas nama Aminah, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6203042106240002 atas nama kepala keluarga Siti dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/15656/DKCS-KPS/04 atas nama Aminah, diketahui bahwa benar Pemohon bernama Aminah;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama didukung pula dengan keterangan Saksi Hari Supriyadi dan Saksi Lisnawati yang menerangkan nama Amy Larisa telah dilakukan tasmiyah dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya dari kecil Pemohon sering sakit-sakitan, karena sering sakit-sakitan tersebut kemudian Pemohon menanyakan kepada tokoh agama Islam (ulama) terkait aksara nama Pemohon dan ternyata aksara nama pemohon tersebut tidak bagus dan harus diganti/dirubah menjadi Amy Larisa yang diharapkan setelah dirubah namanya tersebut melalui tasmiyah (pemberian nama secara Islam), nantinya Pemohon tersebut tidak sering sakit, dan menurut keterangan Saksi Hari Supriyadi dan Saksi Lisnawati dipersidangan saat ini Pemohon tidak lagi sering sakit-sakitan dan lebih bersemangat dalam menjalani hidupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan yang Saksi-saksi berikan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Perubahan nama Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dalam hal ini Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama Pemohon tersebut sah menurut hukum dan untuk tujuan kepentingan terbaik bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pergantian nama Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dan permohonan tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, adalah tidak bertentangan dengan hukum, agama dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, serta demi melindungi kepentingan Pemohon untuk dapat melanjutkan hidup yang lebih baik, agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari maka permohonan tersebut patut dikabulkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penyempurnaan redaksional petitum permohonan Pemohon tanpa mengurangi makna dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kapuas untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk menambah nama pemohon Aminah Menjadi Amy Larisa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 474.1/15656/DKCS-KPS/04 pada pinggir dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana sebagai bukti autentik yang dihasilkan atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan resmi, Permohonan Perubahan Nama berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pencatatan perubahan nama dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili sebagaimana Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pencatatan peristiwa penting dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon untuk segera mencatatkan nama Pemohon tersebut dan menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk mencatatkan nama Pemohon dalam buku register yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk itu serta memberi catatan pinggir akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa instansi pelaksana yang berwenang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, maka petitum ketiga dirubah dan dikoreksi untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar dalam perkara *a quo*, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar penetapan yang tidak sebagaimana redaksi petitum permohonan Pemohon adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan perubahan yang bersifat prinsip atau penambahan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut petitum ketiga Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa di dalam petitum keempat Pemohon meminta agar menetapkan biaya perkara kepada Pemohon, dan oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut, sehingga petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas ternyata seluruh petitum Pemohon dinyatakan diterima/dikabulkan, maka terkait petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang sebelumnya AMINAH tempat dan tanggal lahir Palampai 05 Juli 2004 menjadi AMY LARISA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas agar permohonan ganti nama Pemohon tersebut dicatat dalam buku

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pula dalam Akta Kelahiran Pemohon;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Kiki Hidayanti, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)